**BAB II**

**TINJAUAN UMUM PERKAWINAN**

1. **Pengertian Perkawinan**

Nikahmenurut bahasa artinya berkumpul dan bercampuran. Sedangkan menurut istilah syara’ adalah akad ijab-kabul dari seseorang laki-laki kepada seseorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera dibawah naungan ridha Illahi.[[1]](#footnote-2)

Perkawinan atau pernikahan menurut Syaikh Shiddiq Hasan Khan yaitu bercampur. Akad disebut nikah karena akad jenjang yang harus dilewati menuju nikah. Sebagaimana *khamr* dinamakan dosa karena *khamr* adalah sebab yang mendekatkan kepada perbuatan dosa.[[2]](#footnote-3)

Perkawinan dalam Pasal 26 *Burgerlijk Wetboek*, ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja.[[3]](#footnote-4)

Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.[[4]](#footnote-5)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.[[5]](#footnote-6)

Dengan menggunakan kata ikatan lahir bathin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan bathin saja tapi harus kedua-duanya.

Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami isteri, dengan kata lain dapat disebut dengan hubungan formil.

Menurut Soemiyati Perbedaan definisi nikah pada empat mazhab, adalah sebagai beikut:

1. Mazhab Hanafi

Mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang berakibat pada pemilikan seks secara sengaja. Yang dimaksud dalam pemilikan seks itu adalah kepemilikan laki-laki atas kelamin serta seluruh tubuh perempuan untuk dinikmati. Sudah tentu kepemilikan ini bukan bersifat hakiki, karena kepemilkan yang hakiki hanya ada pada Allah SWT.

1. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mengartikan nikah sebagai akad untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan anak adam tanpa menyebutkan harga secara pasti sebelumnya. Secara sederhana mazhab malikiyah mengatakan bahwa nikah adalah kepemilikan manfaat kelamin dan seluruh badan isteri.

1. Mazhab Syafi’i

Nikah merupakan sebagai akad yang berdampak akibat kepemilikan seks. Inti dari definisi ini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan, sebagian ulama syafi’iyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang memperbolehkan seks, bukan akad atas kepemilikan seks.

1. Mazhab Hanbali

Menurut ulama Hanbaliyah, nikah adalah akad yang diucapkan dengan menggunakan kata *ankah* atau *tazwi*j untuk kesenangan seksual.[[6]](#footnote-7)

Dalam penjelasan imam mazhab tersebut terdapat suatu perbedaan dan persamaan dari masing-masing mazhab, yaitu seluruh empat mazhab sepakat bahwa nikah bertujuan sebagai hubungan seks, akan tetapi terdapat perbedaan pada Mazhab Syafi’iyah dari segi pemahamannya yaitu pernikahan bukan sebagai kepemilikan seks tetapi nikah adalah akad yang memperbolehkan seks.

Soemiyati mendefinisikan nikah yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak, dengan rasa sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang.[[7]](#footnote-8)

1. **Dasar Hukum Perkawinan**

Hukum asal dari pernikahan adalah mubah, bukan wajib ini berasal dari pendapat ulama madzhab. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, dalam surat *Al-Nisa* ayat 3:

وان خفتم الا تقسطوا فى اليتمى فنكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم الاتعدلوافواحدﺓ اوماملكت ايمانكم، ذلك ادنى الاتعولوا

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.* (*QS. An-Nisa* : 3)

Perkawinan disyari’atkan bagi siapa yang telah mampu untuk menikah. Hal ini berdasarkan apa yang terdapat dari hadits Ibnu Mas’ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإ نه له وجاء

*Wahai sekalian para pemuda! Barang siapa diantara kalian telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan, bagi siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa ini dapat menjadi benteng baginya.* [[8]](#footnote-9)

Hukum asal nikah adalah mubah (boleh). Akan tetapi, hukum mubah ini bisa berubah menjadi salah satu dari empat hukum lain, yaitu: wajib, haram, sunnah, dan makruh, sesuai dengan kondisi seseorang yang akan melaksanakannya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT, dalam surat al-Nur ayat 32:

وانكحوا الا يمى منكم والصالحين من عبادكم واما ﺋﻜﻢ، ان يكو نوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.* (*QS. Al-Nur* : 32)

Beberapa perbedaan pandangan di antara para ulama dalam memberikan syarat dan kriteria lima hukum nikah.[[9]](#footnote-10)

1. Imam Hanafi
2. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib apabila terpenuhi empat syarat, yaitu:

1. Ada keyakinan terjadi zina apabila tidak menikah;
2. Tidak mampu berpuasa, atau mampu akan tetapi puasanya tidak bisa menolak terjadinya zina;
3. Tidak mampu memiliki budak perempuan (amal) sebagai ganti dari isteri;
4. Mampu membayar mahar dan memberi nafkah.
5. Sunnah Muakkadah

Hukum nikah akan menjadi sunnah muakkadah apabila terpenuhi syarat-syarat berikut:

1. Ada keinginan menikah;
2. Memiliki biaya untuk mahar dan mampu memberi nafkah;
3. Mampu untuk *ijma’*.
4. Haram

Hukum nikah menjadi haram apabila berkeyakinan kalau setelah menikah akan memenuhi kebutuhan nafkah dengan jalan yang haram, seperti dengan berbuat dzalim pada orang lain.

1. Makruh Tahrim

Hukum menikah menjadi makruh tahrim apabila setelah menikah ada kehawatiran akan mencari nafkah dengan jalan haram.

1. Mubah

Hukum nikah menjadi mubah apabila tujuan menikah hanya ingin memenuhi kebutuhan syahwat saja, bukan karena hawatir akan melakukan zina.[[10]](#footnote-11)

1. Imam Maliki
2. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Khawatir melakukan zina;
2. Tidak mampu berpuasa atau mampu tapi puasanya tidak bisa mencegah terjadinya zina;
3. Tidak mampu memiliki budak perempuan (amal) sebagai pengganti isteri dalam istimta’.
4. Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila tidak khawatir zina dan tidak mampu memberi nafkah dari harta yang halal atau atau tidak mampu jima’, sementara isterinya tidak ridho.

1. Sunnah

Hukum menikah menjadi sunnah apabila tidak ingin untuk menikah dan ada kekhawatiran tidak mampu melaksanakan hal-hal yang wajib baginya.

1. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah apabila tidak ingin menikah dan tidak mengharap keturunan, sedangkan ia mampu menikah dan tetap bisa melakukan hal-hal sunnah.[[11]](#footnote-12)

1. Imam Syafi’i
2. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila:

1. Ada biaya (mahar dan nafkah);
2. Khawatir berbuat zina bila tidak menikah.
3. Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak bisa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam pernikahan.

1. Sunnah

Hukumnya menikah menjadi sunnah apabila ada keinginan menikah dan ada biaya (mahar dan nafkah) dan mampu untuk melaksanakan hal-hal yang ada di dalam pernikahan.

1. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh apabila tidak ada keinginan untuk menikah, tidak ada biaya dan ia hawatir tidak bisa melaksanakan hal-hal yang ada dalam pernikahan.

1. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah apabila ia menikah hanya semata-mata menuruti keinginan syahwatnya saja.

1. Imam Hambali
   1. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib aoabila ada kehawatiran berbuat zina bila tidak menikah, baik dia mampu menanggung biayanya (mahar dan nafkah) maupun tidak.

* 1. Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila menikah di tempat yang sedang terjadi peperangan.

* 1. Sunnah

Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang berkeinginan menikah, dan juga ia tidak hawatir berzina andaikan tidak menikah.

* 1. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah apabila seseorang tidak berkeinginan menikah.[[12]](#footnote-13)

1. **Syarat Sah Perkawinan**

Syarat ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan sah ialah sesuatu pekerjaan (ibadah), yang memenuhi rukun dan syarat.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, menurut Tihami dan Sohari[[13]](#footnote-14) Sahrani Syarat sah bagi suami, isteri, wali, dan saksi sebagai berikut.

* 1. Syarat-syarat bagi suami

1. Bukan mahram dari calon isteri;
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
3. Orangnya tertentu, jelas orangnya;
4. Tidak sedang ihram.
   1. Syarat-syarat isteri
      1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam keadaan iddah;
      2. Merdeka, atas kemauan sendiri;
      3. Jelas orangnya;
      4. Tidak sedang berikhram.
   2. Syarat-syarat wali
      1. Laki-laki;
      2. Baligh;
      3. Sehat akal;
      4. Tidak dipaksa;
      5. Adil;
      6. Tidak sedang ihram.
   3. Syarat-syarat saksi
      1. Laki-laki;
      2. Baligh;
      3. Sehat akal;
      4. Adil;
      5. Dapat mendengar dan melihat;
      6. Bebas, tidak dipaksa;
      7. Tidak sedang mengerjakan ihram;
      8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

Lebih lanjut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas[[14]](#footnote-15) menjelaskan bahwa, syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak. Adapun syarat sah akad itu ada tiga, yaitu sebagai berikut.

1. Persaksian
2. Wanita yang dinikahi bukan mahram
3. Sighat Akad

Selanjutnya Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas menjelaskan syarat-syarat nikah tersebut secara rinci.

* + - 1. Persaksian

Akad pernikahan adalah diantara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut jumhur *fuqaha’*, hukumnya sah menurut syara’. Akad dan transaksi selain nikah, persaksianya sunnah menurut pendapat mayoritas *fuqaha’*.

Adapun tujuan persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa. Sedangkan persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib karena beberapa alasan, diantaranya paling penting adalah sebagai berikut.

1. Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur maslahat dunia dan agama. Oleh karena itu, patut ditampakkan, disiarkan dan dipersaksikan khalayak ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya.
2. Persaksian mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahanya.
3. Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, haramnya mertua, dan hak harta warisan.

Oleh karena itu, diantara kewajiban pelaksanaan pernikahan di hadapan orang banyak dengan cara persaksian.

* + - 1. Wanita yang dinikahi bukan mahram

Wanita yang dinikahi syaratnya bukan yang diharamkan selamanya seperti ibu dan saudara perempuan atau haram secara temporal seperti saudara perempuan isteri atau bibi isteri dan atau bibi perempuanya. Keterangan secara terperinci akan dibahas pada bab wanita-wanita yang haram dinikahi.

Jika akad nikah tetap diselenggarakan pada wanita-wanita tersebut padahal ia mengetahui keharamannya maka batal akad nikahnya dan akad tersebut tidak berpengaruh apa-apa. Jikalau ia tidak mengetahui keharamannya, lalu mereka tahu di kemudian hari maka bagi mereka wajib dengan segera. Jika tidak, pengadilan yang harus memisahkan antara mereka berdua dengan paksa, jika tidak dengan kesadaran mereka sendiri.

Jika dalam akad yang rusak diatas, antara suami isteri belum melakukan hubungan seksual maka tidak ada pengaruh apa-apa dalam akad pernikahan. Akan tetapi, jika telah melakukan hubungan maka hubungan ini termasuk maksiat yang wajib dihentikan dan mereka mereka berdua dipisahkan, bagianya akad tersebut mempunyai pengaruh sebagian, wanita wajib diberi mahar minimal dan mahar mitsil (mahar yang sama dengan saudara-saudaranya), wanita wajib *iddah* dan tetap berhak atas harta warisan antara suami isteri.

Di antara sesuatu yang harus diingat adalah tinjauan bahwa masyarakat dan syarat sah dalam pernikahan memiliki makna yang sama, karena pengaruh yang ditimbulkan oleh kedua syarat itu sama, yaitu rusak atau batalnya nikah. Keduanya memiliki makna yang sama dalam pernikahan. Perbedaan pengaruh akan tampak antara syarat jadi dan syarat sah pada transaksi harta.

Menurut ulama Hanafiyah ada perbedaan antara batal dan rusak. Batal adalah sesuatu yang tidak disyariatkan dengan dalil dan sifatnya, seperti jual beli bangkai, menikahi mahram dan wanita yang ber-*iddah*. Sedangkan *fasid* (rusak) adalah sesuatu yang disyariatkan dengan dalilnya dan tidak pada sifatnya.

Jika telah didapati beberapa rukun akad dan tempatnya serta telah dicapai maknanya, tetapi disertai sifat yang terlarang dalam syara’ maka akad itu sudah tidak sehat lagi seperti akad yang mendatangkan penipuan atau harga barang yang tidak jelas.

Oleh karena itu, dasar mazhab Hanafiyah, jika syarat sah suatu akad tidak terpenuhi maka akad itu *fasid* (rusak),artinya akad itu ada tetapi pengaruhnya terhenti pada ungkapan-ungkapan formalitas, yakni menyalahi pada sifat bukan pada dalil. Jika disempurnakan antara dua orang yang berakad, maka akad itu berubah menjadi shahih tanpa diperlukan pembaruan akad.[[15]](#footnote-16)

* + - 1. Sighat Akad

Sighat akad memberi makna untuk selamanya. Artinya, tidak ada kata yang menunjukkan pembatasan waktu dalam pernikahan baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, baik dalam masa yang lama maupun pada waktu yang pendek. Pernikahan yang dibatasi dengan waktu adalah *fasid* (rusak), karena tidak bertujuan sebagaimana yang dimaksud pernikahan syar’i, yakni pergaulan yang abadi, memperoleh keturunan, dan pendidikanya.

Pernikahan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sementara, masa pernikahan habis karena kebutuhannya telah habis. Misalnya, seorang laki-laki berkata pada seorang perempuan: “Aku nikahi engkau selama aku tinggal di negeri ini”. Inilah yang sering disebut dengan nikah *mut’ah*.[[16]](#footnote-17)

Syarat-syarat untuk dapatnya sah perkawinan dalam perdata[[17]](#footnote-18), ialah sebagai berikut:

* + 1. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang laki-laki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun;
    2. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak;
    3. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama;
    4. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak;
    5. Untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.[[18]](#footnote-19)

Tentang hal larangan untuk kawin dapat diterangkan bahwa seorang tidak diperbolehkan kawin dengan saudaranya, meski pun saudara tiri; seorang tidak diperbolehkan kawin dengan iparnya; seorang paman dilarang kawin dengan keponakannya dan sebagainya.

Kedua orang tua harus memberikan izin, atau ada kata sepakat antara ayah dan ibu masing-masing pihak. Jikalau ada wali, wali ini pun harus memberikan izin dan kalau wali ini sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya harus ada izin dari wali pengawas. Kalau kedua orang tua sudah meninggal yang memberikan izin ialah kakek-nenek baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu, sedangkan izin wali masih tetap diperlukan.[[19]](#footnote-20)

Untuk anak yang sudah dewasa, tetapi belum berumur 30 tahun masih juga diperlukan izin dari orang tuanya. Tetapi jika mereka ini tidak mau memberikan izinnya, anak dapat memintanya dengan perantara hakim. Dalam waktu tiga minggu haim akan memanggil orang tua dan anak untuk didengar dalam sidang tertutup. Jika orang tua tidak datang menghadap, perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah lewat tiga bulan.[[20]](#footnote-21)

Sebelum perkawinan dilangsungkan, harus dilakukan terlebih dahulu:

1. Pemberitahuan tentang kehendak akan kawin keapada pegawai Pencatatan Sipil, yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan;
2. Pengumuman oleh pegawai tersebut, tentang akan dilangsungkan pernikahan itu.

Untuk dapat melangsungkan pernikahan, maka surat-surat yang harus diserhakan kepada pegawai Pencatatan Sipil yaitu:

1. Surat kelahiran masing-massing pihak;
2. Surat pernyataan dari pegawai Pencatatan Sipil tentang adanya izin orang tua, izin mana juga dapat diberikan dalam surat perkawinan sendiri yang akan dibuat itu;
3. Proses-verbal dari mana ternyata perantara hakim dalam hal perantaraan ini dibutuhkan;
4. Surat kematian suami atau isteri atau putusan perceraian perkawinan lama;
5. Surat keterangangan dari pegawai Pencatatan Sipil yang menyatakan telah dilangsungkan pengumuman dengan tiada perlawanan dari sesuatu pihak;
6. Dispensasi dari Presiden (Menteri Kehakiman) dalam hal ada suatu larangan untuk kawin.
7. **Hikmah Perkawinan**

Allah SWT. mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah memebekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Memelihara gen manusia.

Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmuran hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah.

Untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.[[21]](#footnote-22)

1. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh.

Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami isteri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.

1. Nikah sebagai perisai diri manusia.

Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.[[22]](#footnote-23)

1. Melawan hawa nafsu.

Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak isteri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlaq isteri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan meberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung.

Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Isteri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpinan. Keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.[[23]](#footnote-24)

1. Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S, 2007, *Fiqh Madzhab Syafi’I*, Bandung : CV Pustaka Setia, hlm.250. [↑](#footnote-ref-2)
2. Syaikh Shiddiiq Hasan Khaan, 2012, *Fiqh Islam dari Al-Kitab dan As-Sunnah,* Jakarta: Griya Ilmu, hlm. 267. [↑](#footnote-ref-3)
3. Subekti, 1953, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Jakarta: Intermasa, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
5. K. Wantjik Saleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.14. [↑](#footnote-ref-6)
6. [http://www.rizkyonline.com/barat/pengertian-nikah-menurut-empat mazhab.html#ixzz2fnoeGoqJ](http://www.rizkyonline.com/barat/pengertian-nikah-menurut-empat%20mazhab.html#ixzz2fnoeGoqJ), diakses pada tanggal 20 Mei 2015 pukul 14.00 wib. [↑](#footnote-ref-7)
7. Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-8)
8. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, 2010, *Ringkasan Shahih Muslim,* Jakarta: Pustaka As-Sunnah, hlm. 505. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ponpes Al-Falah, 2010, *Fiqih Lintas Mazhab*, Kediri: , hlm.1-2. [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid*, hlm.5-6 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid*, hlm. 6-7. [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid*, hlm. 8-9. [↑](#footnote-ref-13)
13. Tihami dan Sohari Sahrani, 2010, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 12-13. [↑](#footnote-ref-14)
14. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas,2009, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, hlm. 100. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid,* hlm.114 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid,* hlm.115. [↑](#footnote-ref-17)
17. Subekti, *op. cit.,* hlm. 23-24. [↑](#footnote-ref-18)
18. Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia untuk kawin bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun (Pasal 7). [↑](#footnote-ref-19)
19. Subekti, *op. cit.,* hlm. 24. [↑](#footnote-ref-20)
20. Menurut Undang-Undang Perkawinan seorang yang sudah mencapai umur 21 tahun tidak usah mendapat izin dari orang tuanya (Pasal 6 ayat 2). [↑](#footnote-ref-21)
21. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *op. cit,* hlm. 39. [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid,* hlm. 40. [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid,* hlm. 41. [↑](#footnote-ref-24)